



**PUTUSAN**  
**Nomor 1514/B/PK/Pjk/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40 – 42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-210/PJ/2018, tanggal 18 Januari 2018;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT NAFASINDO**, beralamat di Jalan Setia Budi - Komp. Setia Budi Point Blok B Nomor 09-12, Medan Selayang, Medan, Sumatera Utara, yang diwakili oleh Saripol Baharin bin Karim, jabatan Direktur;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.87615/PP/M.XIV.B/16/2017, tanggal 18 Oktober 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Pemohon Banding selaku wajib pajak telah memenuhi tanggung jawab yang diperlukan semasa pemeriksaan dibuat dengan membekalkan semua dokumen, bukti-bukti dan catatan serta keterangan yang diminta



oleh Tim Pemeriksa dan Tim Peneliti;

2. Temuan Tim Pemeriksa yang diklasifikasikan sebagai terkurang catat, sebenarnya tidak wujud seperti penjelasan yang diberikan oleh Tim Pemeriksa, adanya perbedaan kuantitas *CPO* dan *Palm Kernel* terjadi karena kekeliruan catatan, namun begitu perbedaan catatan kuantitas ini tidak memberi kesan kepada nilai peredaran usaha secara Rupiah;
3. Bagi koreksi oleh Pemeriksa atas pajak masukan pembelian pupuk dan *gulmaxone* sebesar Rp10.092.818,00 adalah bertentangan dengan ketentuan dan peraturan pajak yang berlaku, karena pajak masukan pembelian pupuk dan *gulmaxone* tersebut dapat dikreditkan;
4. Dengan keterangan-keterangan di atas, sukacita kami memohon pertimbangan yang terhormat Ketua Pengadilan Pajak, agar berkenan menerima seluruh permohonan banding yang kami kemukakan ini dan jumlah Pajak Penghasilan yang harus dibayar adalah seperti berikut:

1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN:	
	a.1 Ekspor	0
	a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	374.306.000
	a.3 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut oleh Pemungut PPN	0
	a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	24.230.077.098
	a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0
	a.6.Jumlah	24.604.383.098
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Tidak Terutang PPN	0
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b.)	24.604.383.098
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri	37.430.600
	b. Dikurangi :	
	b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	3.612.073.105
	b.3 STP (pokok kurang bayar)	0
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	0
	b.5 Lain-lain	0
	b.6 Jumlah	3.612.073.105
	c. Diperhitungkan :	
	c.1 SKPPKP	0
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6.-c.1.)	3.612.073.105
	e. Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (a.-d.)	(3.574.642.505)
3	Kelebihan Pajak yang sudah :	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	3.574.642.505
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)	0
	c. Jumlah	3.574.642.505
4	PPN yang kurang(lebih) dibayar (2.e.+3.c.)	0
5	Sanksi administrasi :	



a. Bunga Pasal 13 ayat (3) KUP	0
b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0
c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	0
d. Kenaikan Pasal 13A KUP	0
e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	0
f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	0
g. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN	0
h. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e+f+g)	0
6. Jumlah PPN yang masih harus (Lebih) dibayar (4 + 5.g)	0

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 1 Juni 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.87615/PP/M.XIV.B/16/2017, tanggal 18 Oktober 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengadili

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-187/WPJ.07/2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00042/207/10/057/14 tanggal 24 November 2014 Masa Pajak Februari 2010, atas nama PT. NAFASINDO, NPWP 01.307.663.3-057.000, beralamat di Jalan Setia Budi, Komplek Setia Budi Point Blok B No. 9-11, Medan, Sumatera Utara, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:



No	Uraian	Rp
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN:	
	- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	432.882.015
	- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	24.230.077.098
	b. Jumlah Seluruh Penyerahan	24.662.959.113
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri	43.288.202
	b. Dikurangi :	
	- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	3.601.980.287
	c. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	3.601.980.287
	d. Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (a.-c.)	(3.558.692.085)
3	Kelebihan Pajak yang sudah :	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	3.574.642.505
	b. Jumlah	3.574.642.505
4	PPN yang kurang (lebih) dibayar (2.d.+3.b.)	15.950.420
5	Sanksi administrasi :	
	a. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	15.950.420
	b. Jumlah sanksi administrasi	15.950.420
6	Jumlah PPN yang masih harus (Lebih) dibayar (4 + 5.b)	31.900.840

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 November 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 1 Februari 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal

1 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 1 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.87615/PP/M.XIV.B/16/2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.87615/PP/M.XIV.B/16/2017 tanggal 18 Oktober 2017 untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
  3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-187/WPJ.07/2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00042/207/10/057/14 tanggal 24 November 2014 Masa Pajak Februari 2010, atas nama PT. NAFASINDO, NPWP

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1514/B/PK/Pjk/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



01.307.663.3-057.000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Maret 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-187/WPJ.07/2016 tanggal 25 Januari 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2010 Nomor: 00042/207/10/057/14 tanggal 24 November 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.307.663.3-057.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp31.900.840,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2010, berdasarkan hasil equalisasi antara *Financial Statement and Independent Auditor's Report PT NAFASINDO December 31, 2010* (KAP Grant Thornton Hendrawinata, Gani & Hidayat) dengan jumlah penyerahan dalam Faktur Pajak Keluaran



yang dilaporkan Pemohon Banding dalam SPT PPN Masa Januari-Desember 2010, terdiri dari:

1. Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp20.124.600.956,00
2. Koreksi perhitungan 2 kali Nota Retur sebesar Rp290.334.831,00;

yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam memori peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan kontra memori peninjauan kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* Pajak Masukan yang penyerahan atas BKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN, maka didalilkan oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dikreditkan. Bahwa kegiatan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding melakukan pengolahan terpadu dari Kebun Sawit menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) yang pada dasarnya merupakan Barang Kena Pajak (BKP) Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN, kemudian dari pada itu, Tandan Buah Segar (TBS) dimaksud diolah menjadi *Crude Palm Oil (CPO)* dan *Palm Kernel (PK)* yang merupakan Barang Kena Pajak. Lagi pula Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali hanya menyerahkan *Crude Palm Oil (CPO)* dan *Palm Kernel (PK)* serta menyertakan fakta-fakta dan bukti-bukti yang dapat menggugurkan dalil-dalil Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1A dan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Pajak



Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf a angka (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp31.900.840,00; dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Rp
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN:	
	- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	432.882.015
	- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	24.230.077.098
	b. Jumlah Seluruh Penyerahan	24.662.959.113
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri	43.288.202
	b. Dikurangi :	
	- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	3.601.980.287
	c. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	3.601.980.287
	d. Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (a.-c.)	(3.558.692.085)
3	Kelebihan Pajak yang sudah :	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	3.574.642.505
	b. Jumlah	3.574.642.505
4	PPN yang kurang (lebih) dibayar (2.d.+3.b.)	15.950.420
5	Sanksi administrasi:	
	a. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	15.950.420
	b. Jumlah sanksi administrasi	15.950.420
6	Jumlah PPN yang masih harus (Lebih) dibayar (4 + 5.b)	31.900.840

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2018, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,M.H.  
M.S.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko,S.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1514/B/PK/Pjk/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	Rp	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP. 19540924 198403 1 001